

Legalitas dan Denotasi Pertambangan Ilegal di Indonesia

¹Zippo Iqbal Al Farizy, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

¹ zippoiqbal@gmail.com, ² ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze illegal mining activities. Using normative methods, the problems inherent in illegal mining can be analyzed, ranging from licensing, sanctions, law enforcement, and sanctions from government officials to the communities surrounding the mining area. This phenomenon creates environmental, social, economic, and legal problems. This paper outlines the definition of illegal mining, examines the national legal framework governing it, analyzes its legal and non-legal consequences, and offers policy and law enforcement recommendations to address this practice. The study draws on laws and implementing regulations, as well as current legal literature and policy studies.

Keywords: Mining, PETI (Illegal Gold Mining), Minerba Law, law enforcement, environmental impact, and community.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kegiatan pertambangan Ilegal (tanpa ijin). dengan menggunakan metode Normatif, pertambangan ilegal tersebut dapat terurai masalah-masalah yang ada dalam kategori Ilegal (tanpa ijin). mulai dari, perijinan, penerapan sanksi, penegakan hukum, sanksi pejabat pemerintah hingga ke masyarakat terdekat pertambangan. karena menjadi Fenomena yang menimbulkan masalah pada lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum. tulisan ini menguraikan Denotasi (pengertian) Pertambangan ilegal, mengkaji kerangka hukum Nasional yang mengaturnya, menganalisis konsekuensi hukum dan non hukum, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum untuk menanggulangi praktik tersebut. kajian mengacu pada Undang-Undang dan peraturan pelaksana serta literatur hukum dan kajian kebijakan terkini.

Kata Kunci: Pertambangan, PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin), UU Minerba, penegakan hukum, dampak lingkungan, dan masyarakat.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang di Anugerahi Tuhan Yang Maha Esa akan kekayaan sumber daya alaminya yang melimpah ruah, beberapa sumber daya alaminya tidak di miliki oleh Negara lain, tanahnya yang subur untuk bercocok tanam yang menghasilkan tanaman untuk kebutuhan pokok pangan, tidak kalah pula dengan hasil lautnya juga menghasilkan banyak ikan, trumbu karang dan juga bahan tambang dan lain-lain. yang tersebar di wilayah Indonesia, menjadi banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Indonesia jadi sorotan perusahaan pertambangan dunia akan kekayaan alamnya. karena bahan tambang tersebut meliputi Nikel, Emas, Perak, Tembaga, Timah, Batu bara, minyak, gas bumi dan lainnya. hal ini menyiratkan bahwa Indonesia seharusnya memiliki klaim yang kuat perekonomiannya dan Kemakmuran rakyatnya terhadap sumber daya alam negara, akan tetapi, tidak di ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tersebut bermanfaat bagi bahwa kebutuhan pendidikan generasi saat ini terpenuhi secara memadai

tetap menjadi kewajiban sosial yang mendasar. Pendekatan semacam itu mendorong pertumbuhan yang seimbang, pelestarian lingkungan, dan pemerataan sosial, yang pada akhirnya mendorong kemakmuran dan ketahanan nasional.

Pengendalian instrumen negara berfungsi sebagai strategi penting untuk mencapai tujuan akhir berupa kewenangan politik, stabilitas, dan konsolidasi kekuasaan dalam suatu kerangka pemerintahan. Kemakmuran rakyat merupakan etos dasar dan tujuan akhir pembangunan masyarakat, yang berfungsi sebagai prinsip panduan yang menjamin kesejahteraan kolektif, stabilitas, dan kemajuan berkelanjutan. Ketentuan konstitusional ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan nasional dan pembangunan ekonomi.

1. Apa Peranan pejabat pemerintahan setempat terhadap lancarnya produktifitas pertambangan illegal?
2. Efektifitas penegakan hukum Pemerintah terhadap pertambangan illegal di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode research yurisdiksi normative. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum melibatkan analisis sistematis terhadap bahan pustaka, undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur hukum untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum, menafsirkan undang-undang yang ada, dan mendukung perumusan argumen dan kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan menganalisis secara sistematis bahan hukum sekunder yang relevan. Metodologi ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif tentang kerangka legislatif, memungkinkan pemeriksaan mendalam terhadap ketentuan undang-undang, implikasi, dan relevansi kontekstualnya dalam lanskap hukum yang lebih luas..

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apa Peranan pejabat pemerintahan setempat terhadap lancarnya produktifitas pertambangan illegal?

Teori Organ dan kewenangan negara Menentukan akuntabilitas atas tugas dan layanan pemerintah membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi inti pemerintah dan ruang lingkup kewenangannya. Pengetahuan ini memungkinkan atribusi tanggung jawab yang akurat di antara berbagai lembaga dan pejabat pemerintah. Logemann berpendapat bahwa struktur negara terdiri dari berbagai posisi, terutama termasuk peran-peran pemerintahan yang dicirikan oleh ketetapan dan kewenangannya. Peran-peran ini merupakan bagian integral dari fungsi negara, karena mereka bertugas melaksanakan dan mengelola tanggung jawab pemerintahan. Yang terpenting, posisi-posisi tersebut beroperasi secara independen dari proses legislatif, dengan fokus utama pada pelaksanaan dan penegakan kebijakan, sehingga menjamin keberlanjutan dan stabilitas dalam aparatur negara.

Tanggung jawab dan wewenang yang terkait dengan peran ini dijalankan oleh pejabat manusia, yang bertindak sebagai perwakilan resmi. Individu-individu ini secara konsisten menunjukkan akuntabilitas, pertimbangan, dan profesionalisme, memastikan bahwa tugas yang dipercayakan kepada mereka dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, sesuai dengan prinsip "tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban" (deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid). Tanggung jawab hukum atas penyimpangan yang diakibatkan oleh wewenang yang dilimpahkan pada suatu jabatan tertentu harus dinilai melalui analisis kasus per kasus yang bernuansa. Evaluasi tersebut harus memperhitungkan keadaan spesifik yang melingkupi setiap kasus, termasuk sifat wewenang yang didelegasikan dan konteks pelaksanaannya. Selain itu, penting untuk

mempertimbangkan tanggung jawab terkait pekerjaan yang terkait dengan peran pejabat tersebut dan tanggung jawab pribadi masing-masing pejabat yang terlibat. Pendekatan komprehensif ini memastikan akuntabilitas dialokasikan dengan tepat, menyeimbangkan tujuan organisasi dengan tanggung jawab individu dalam lingkungan administratif dan hukum yang kompleks.

Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya dapat bertindak dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan. Berdasarkan Hukum Tata Negara, 8 diskresi Berbasis Percepatan Investasi Logeman dalam pemerintahan daerah, jabatan ini memberikan kewajiban dan wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan hukum yang esensial bagi fungsi administratif. Hak dan kewajiban ini tetap berlaku secara independen dari perubahan personel, sehingga menjamin kesinambungan tata kelola. Lebih lanjut, tanggung jawab individu ini meliputi pengawasan operasional sektor publik, menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga memperkuat stabilitas kelembagaan dan penyediaan layanan yang efektif dalam kerangka administrasi daerah.

F.R. Bothingk menjelaskan bahwa, meskipun perwakilan dan orang yang diwakilinya berfungsi sebagai aktor dalam kerangka hukum, agensi dan wewenang mereka semata-mata diwujudkan melalui tindakan hukum. Tindakan-tindakan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan, mengubah, atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum.

Maladministrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, mengacu pada perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah yang melampaui kewenangannya atau melanggar standar hukum dan prosedural yang telah ditetapkan. Perilaku tersebut melemahkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, yang berpotensi mengakibatkan misalokasi sumber daya, pelanggaran hak warga negara, dan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Penanganan maladministrasi sangat penting untuk menjaga integritas administrasi publik ⁴.

Livinson mengartikulasikan bahwa peran mencakup serangkaian aktivitas individu dan masyarakat yang kompleks yang diatur secara sistematis, yang mencerminkan sifat tanggung jawab pribadi yang saling terkait dalam struktur sosial yang lebih luas: (dalam Soekamto 1983)

1. Peran adalah norma yang dibangun secara sosial yang dikaitkan dengan posisi spesifik seseorang dalam kerangka organisasi atau masyarakat yang terstruktur.
2. Peran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan tanggung jawab, perilaku, dan harapan spesifik yang terkait dengan posisi atau fungsi tertentu dalam konteks sosial atau organisasi.
3. Peran dikonseptualisasikan sebagai perilaku individu berbeda yang berfungsi sebagai komponen mendasar dan penting dalam kerangka sosial dan organisasi.

Peran dapat dipahami sebagai tugas atau fungsi fundamental yang dijalankan oleh individu atau organisasi dalam suatu komunitas, yang berfungsi sebagai mekanisme krusial untuk membina lingkungan sosial yang sehat dan kooperatif. Peran-peran ini vital dalam menetapkan ekspektasi yang jelas, mendorong saling pengertian, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota komunitas. Lebih lanjut, peran-peran ini seringkali mencakup tanggung jawab pendidikan yang berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk kesejahteraan kolektif. Dengan berfungsi sebagai saluran pertukaran informasi, peran-peran ini membantu mengoordinasikan tindakan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat norma-norma sosial, sehingga meningkatkan kohesi dan stabilitas sosial. Pada akhirnya, pelaksanaan peran-peran ini secara efektif sangat penting bagi keberhasilan sosial komunitas, karena peran-peran ini

mendukung nilai-nilai bersama dan upaya kolaboratif yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam struktur sosial, konsep status dan peran merupakan hal mendasar untuk memahami perilaku individu dan kolektif. Dalam kerangka ini, peran pemerintah mencakup serangkaian kegiatan dan tugas yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melaksanakan kebijakan, dan menjamin kesejahteraan warganya, sehingga memperkuat stabilitas dan tata kelola masyarakat. Dalam pertambangan, proses ekstraksi melibatkan pertimbangan kebijakan yang kompleks pemerintah memiliki kewenangan hukum untuk merumuskan dan menegakkan peraturan mengenai penerbitan dan pengelolaan izin pertambangan, serta mengawasi operasi di wilayah pertambangan yang ditentukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan. (Dyahwanti 2007).

Pertambangan merupakan usaha multifaset yang mencakup dimensi ilmiah, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Pertambangan melibatkan eksplorasi sistematis bawah permukaan bumi untuk menemukan endapan mineral berharga, diikuti dengan ekstraksi dan pengolahan sumber daya seperti mineral, batu bara, energi panas bumi, minyak, dan gas alam. Praktik manajemen yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan produktivitas sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, industri ini mencakup aspek komersial penjualan dan distribusi sumber daya, yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi dan material global. Sebagai persimpangan kompleks antara inovasi dan keberlanjutan, pertambangan tetap menjadi sektor vital yang menopang pembangunan industri dan masyarakat modern. (Iskandar, 2010)

Penambangan ilegal terjadi ketika individu yang tidak berwenang mengekstraksi sumber daya mineral, yang secara hukum dimiliki oleh negara dan hanya dapat dieksploitasi melalui izin resmi dan prosedur yang diatur. Kegiatan semacam itu merusak keberlanjutan lingkungan, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengorbankan kewenangan pemerintah atas sumber daya alam. (Dyahwanti, 2007)

Berbagai kelompok memiliki definisi peran yang berbeda-beda, tetapi perbedaan-perbedaan ini sering kali mencerminkan perspektif budaya, organisasi, atau kontekstual yang mendasarinya. Menurut Ralph Linton, peran merupakan serangkaian perilaku terkait yang diharapkan dilakukan individu dalam konteks atau posisi sosial tertentu. Peran-peran ini memandu dan mengatur interaksi, memfasilitasi organisasi sosial, dan memastikan kelancaran fungsi lembaga-lembaga masyarakat (Soekamto, 1983: 146).

Peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 (tahun tertentu), yang merupakan pembaruan legislatif signifikan yang bertujuan untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Perubahan ini memperkenalkan ketentuan-ketentuan baru untuk meningkatkan kejelasan hukum dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer:

- a. Untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan, penting untuk menjamin implementasi inisiatif strategis dan proses operasional yang efisien, efektif, dan kompetitif.
- b. Memastikan manfaat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat penting untuk membina keseimbangan ekologi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memastikan ketersediaan mineral dan batubara secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan industri berkelanjutan dan memenuhi permintaan energi global yang berkelanjutan.
- d. Sangat penting untuk secara sistematis mendukung dan mengembangkan kemampuan nasional guna secara efektif meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

- e. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan tingkat keterlibatan secara keseluruhan secara sistematis, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan
- f. Untuk memastikan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, kejelasan legislatif yang komprehensif dan penerapan yang seragam sangat penting.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan Pemanfaatan dan pengaturan mineral dan batu bara terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk praktik eksplorasi, ekstraksi, dan pengelolaan, yang menjamin pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di sektor pertambangan.

Sebelum Undang-Undang Mineral dan Batubara disahkan, pengaturan kegiatan pertambangan sebagian besar berada di bawah yurisdiksi pemerintah kabupaten dan kota setempat. Otoritas-otoritas ini bertanggung jawab untuk menerbitkan izin dan lisensi yang diperlukan bagi operasi pertambangan, memastikan kepatuhan terhadap standar daerah, dan memantau kegiatan yang sedang berlangsung untuk mendorong keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, mereka memberikan arahan dan dukungan teknis kepada perusahaan pertambangan, sekaligus bertindak sebagai mediator dalam konflik yang muncul antara industri dan masyarakat setempat. Pendekatan desentralisasi ini mencerminkan model tata kelola yang berpusat pada masyarakat yang lazim sebelum undang-undang nasional memusatkan kewenangan regulasi ⁵.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab eksklusif atas pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di seluruh Indonesia. Kerangka hukum ini memusatkan pembuatan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga memperkuat kendali atas sektor strategis tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, menyederhanakan tata kelola, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara ⁶.

Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020 yang berlaku saat ini menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam hal desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya mineral dan batubara secara efektif di wilayah hukumnya. Sentralisasi ini menghambat pembangunan daerah dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, antara lain:

1. Izin usaha pertambangan (IUP)
2. Izin pertambangan rakyat (IPR)
3. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan,
4. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
5. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan
6. Izin usaha jasa pertambangan (IUJP)
7. Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan

Akar permasalahannya adalah pemerintah daerah telah melepaskan atau kehilangan kewenangannya dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, sehingga kewenangan pengaturan tersebut dialihkan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi atau otoritas terpusat dinyatakan bahwa "pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Pasal 35 ayat 4). Namun, ketentuan Pasal 35 ayat 4 menunjukkan adanya peluang bagi pemerintah provinsi untuk berpartisipasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan. ⁷.

Pasal 35 ayat 1 menetapkan bahwa pengalihan prosedur perizinan mineral dan batubara menjadi sistem yang sepenuhnya terpusat di bawah kendali eksklusif pemerintah pusat melanggar asas Lex Superior Derogate Legi Inferior. Doktrin hukum ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya didahulukan daripada undang-undang dan tindakan administratif yang lebih rendah dibatasi oleh kerangka hukum untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melampaui ruang lingkup yang diizinkan atau melanggar prinsip yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kerangka perizinan yang terdesentralisasi atau bersama lebih selaras dengan mandat konstitusional, menjaga integritas hierarkis norma hukum, dan melindungi hak-hak pemerintah daerah dalam proses pengaturan⁸.

Delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah telah menimbulkan ketegangan yang signifikan dengan prinsip-prinsip dasar birokrasi dan demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kerangka hukum ini menekankan regulasi dan pengawasan yang terpusat, yang menjamin keseragaman dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, pelimpahan kewenangan kepada entitas daerah berisiko menciptakan superioritas hierarkis yang dapat membayangi atau melemahkan lembaga-lembaga daerah yang ada, sehingga menantang legitimasi dan efektivitas pemerintahan yang terdesentralisasi. Konflik semacam itu mengancam akan mengikis kepercayaan daerah terhadap inisiatif desentralisasi pemerintah pusat, yang secara formal diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, perbedaan antara prinsip hukum dan kewenangan praktis ini menghambat pengembangan struktur pemerintahan yang seimbang dan kohesif.

Batu ujian, yang berakar pada Pasal 18 UUD 1945, berfungsi sebagai tolok ukur fundamental untuk menilai keabsahan hukum dan konstitusional. Namun, batu ujian tersebut seringkali bertentangan dengan asas-asas teoritis dan interpretasi yuridis yang berlaku, sehingga mempertegas ketegangan antara mandat konstitusional dan doktrin hukum yang berkembang dalam kerangka hukum ketatanegaraan yang lebih luas.

Efektifitas penegakan hukum Pemerintah terhadap pertambangan ilegal di Indonesia?

Menurut Maizardi, penegakan hukum mencakup upaya sistematis untuk menerapkan dan menegakkan norma-norma hukum dalam konteks praktis. Proses ini melibatkan beragam subjek hukum, termasuk petugas kepolisian, pejabat peradilan, dan lembaga regulator, yang berkolaborasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kegiatan mereka mencakup berbagai ranah seperti ketertiban sosial, pengaturan lalu lintas, dan tata kelola negara, sehingga menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi hak-hak individu melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang efektif dalam situasi sehari-hari (Maizardi, 2018).

Maizardi menggolongkan penegakan hukum sebagai serangkaian lembaga yang bertugas menjaga ketertiban umum dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Definisi ini mencakup dua perspektif: secara sempit, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan hukum formal; dan secara luas, mencakup lembaga dan mekanisme tambahan yang terlibat dalam menjaga stabilitas masyarakat di luar sekadar penegakan hukum, sehingga mencerminkan sifat penegakan hukum yang multifaset dalam kerangka sosial yang kompleks. (Maizardi, 2018).

Pendapat tersebut berpendapat bahwa penataan sanksi pidana dalam UU Minerba, khususnya penempatannya dalam Bab 23 setelah sanksi administratif yang diuraikan dalam Bab 22, menunjukkan adanya pendekatan legislatif yang disengaja. Urutan ini menunjukkan bahwa sanksi administratif dimaksudkan sebagai mekanisme utama untuk menangani pelanggaran, sementara sanksi pidana bertindak sebagai tindakan sekunder atau pelengkap.

Pengaturan semacam itu menggarisbawahi penekanan UU pada upaya hukum administratif sebagai respons awal terhadap ketidakpatuhan, dan mencadangkan sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih berat atau berkelanjutan.

Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur ketentuan Pidana mengenai pertambangan tanpa izin atau disebut illegal coal mining. yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam pertambangan. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki kewenangan pertambangan yang dipersyaratkan atau yang beroperasi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Pertambangan), atau IUPK (Izin Pertambangan Khusus) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemegang sertifikat IUP dan IUPK memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan kegiatan tertentu di wilayah yang ditentukan, sehingga menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan legitimasi operasional, dapat dikenakan sanksi hukum, sanksi administratif, atau pembatalan izin. Pelanggaran tersebut merusak integritas regulasi dan membahayakan pengelolaan sumber daya yang sah, sehingga menekankan pentingnya pelaporan yang cermat dan jujur untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di masing-masing industri dengan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). UU Mineral dan batubara terformulasi yuridis dalam Pasal 159.

Pasal-pasal yang berkontribusi secara sistematis dengan pasal 159 UU Minerba adalah:

1. Menurut Pasal 70(e), pemegang hak kekayaan intelektual diamanatkan untuk menyerahkan laporan berkala, dengan demikian memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan memfasilitasi pemantauan dan penegakan yang efektif atas hak eksklusif mereka dalam kerangka hukum.
2. Pasal 105 ayat 4, rumusan Yurisdiksi; 1. Badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan, namun bergerak di bidang penjualan hasil galian mineral, berfungsi sebagai perantara atau pedagang dalam rantai pasokan mineral, wajib memiliki IUP untuk penjualan. (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penjualan mineral dan batubara yang tergalil kepada Menteri.
3. Pasal 110 Rumusan Yurisdiksi; pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperbolehkan dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Pasal 111 Ayat 1: Rumusan Hukum 1. Pemegang izin IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis secara komprehensif dan berkala yang memuat rincian kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, dan memfasilitasi pengawasan yang efektif oleh otoritas terkait.

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap eksplorasi yang selanjutnya melakukan kegiatan produksi, dapat secara sah diberi kewenangan untuk memulai kegiatan ekstraksi, dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, standar lingkungan hidup, dan persyaratan perizinan, sehingga beralih dari eksplorasi ke pengembangan sumber daya secara komersial dalam kerangka praktik pertambangan berkelanjutan di dalam UU minerba dengan formulasi yuridis Pasal 160.

Perorangan yang terlibat dalam ekstraksi, penanganan, atau perdagangan mineral dan batu bara tanpa memiliki izin yang diperlukan atau berasal dari sumber yang sah dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Kegiatan tidak sah tersebut melemahkan kerangka regulasi dan mengancam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Akibatnya,

pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga sumber daya mineral dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan lingkungan yang telah ditetapkan di dalam UU Minerba Pasal 161.

Berikut bunyi pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba (sebelum perubahan atas UU 3/2020)

Pasal 35 ayat (3) mengenai izin Usaha Pertambangan IUP terdiri dari;

IUP Operasi Produksi: mengatur jenis izin untuk kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian serta pemasaran

Operasi Produksi Khusus IUP berkaitan dengan pemrosesan dan pengelolaan khusus tugas produksi yang unik atau disesuaikan dalam konteks akademis dan industri.

1. Sesuai ketentuan Pasal 103, pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Lanjutan) tunduk pada persyaratan ketentuan khusus dan kewajiban operasional yang ditetapkan oleh instansi terkait.
2. Operasi produksi khusus untuk pemrosesan dan pemurnian, yang disahkan oleh Menteri dan gubernur, mencakup kegiatan-kegiatan tertentu yang memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga protokol keselamatan dalam industri.
3. Pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan tanpa dilengkapi izin yang dipersyaratkan seperti IUP, IPR, atau IUP dapat melemahkan kerangka regulasi dan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, pelanggaran hukum, serta eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, sehingga menimbulkan risiko sosial ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Pasal 104 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur Kerjasama dalam pengolahan atau pemurnian yang memegang izin tambang, sekaligus melarang pemrosesan hasil tambang yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal

Pasal 105 UU Minerba terformulasi yuridis sebagai berikut: dalam bentuk uraian normatif perumusan yuridis Pasal 105 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang minerba. mengatur kewajiban setiap pemegang IUP atau IUPK untuk menyampaikan data dan informasi pertambangan kepada pemerintah pusat.

1. penjualan minerba yang tergali dan di maksud pada ayat 1 maka di kenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Badan usaha wajib menyampaikan laporan lengkap mengenai hasil penjualan mineral dan batu bara kepada instansi terkait guna menjamin adanya transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang industri
3. IUP untuk penjualan yang dirujuk dalam paragraf sebelumnya sangat penting untuk kepatuhan peraturan.
4. Badan usaha yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan tetapi terlibat dalam penjualan komersial material galian, memainkan peran penting dalam rantai pasokan.

Pasal 161A dan 161B baru-baru ini telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Minerba untuk memperkuat pengawasan regulasi di sektor mineral dan batubara. Secara spesifik, Pasal 161A menguraikan kewajiban dan tanggung jawab pemegang berbagai izin usaha pertambangan, termasuk IUP, IUPK, IPR, dan SIPB. Ketentuan ini menekankan kepatuhan terhadap standar lingkungan, protokol keselamatan, dan persyaratan pelaporan, yang bertujuan untuk mendorong praktik pertambangan berkelanjutan. Pencantuman pasal-pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan kepatuhan hukum di kalangan operator pertambangan.

Pasal 161A adalah pasal pidana yang menjerat perbuatan yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB secara tidak sah, karena itu konstruksi sistematisnya terletak pada pasal-pasal yang mengatur larangan, pembatasan dan prosedural pemindahtanganan izin.

1. Pasal 70A pasal ini mengatur izin pertambangan rakyat (IPR) tidak dapat dipindahtangankan
2. Pasal 86G huruf a menegaskan surat izin pengangkutan dan penjualan (SIPB) tidak dapat dipindahtangankan
3. Pasal 93 ayat (1) pasal ini mengatur IUP atau IUPK hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan memenuhi persyaratan tertentu serta persetujuan dari pemerintah pusat.

Pasal 16B adalah Norma pidana, sehingga harus dihubungkan dengan pasal-pasal yang kewajiban reklamasi/pascatambang. Pasal 99 berkewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP atau IUPK. karena berdasarkan norma kewajiban dasar, maka pemegang IUP atau IUPK dalam pasal 100 berkewajiban menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, jika kewajiban ini diabaikan oleh pemegang IUP atau IUPK maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus Miliar rupiah). selain sanksi denda dan pidana pemegang IUP atau IUPK mungkin menghadapi sanksi tambahan, yang mencakup kewajiban keuangan dan kewajiban untuk mengirimkan dana tertentu, sehingga memperkuat konsekuensi hukum dan etika yang terkait dengan tindakan mereka dalam kerangka peraturan, karena sesuai pasal 119 bahwasanya kewajiban tetap melekat meskipun izin berakhir/ di cabut, Sebagaimana di atur pada ayat 1.

Gangguan terhadap kegiatan pertambangan yang sah yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi ketentuan Pasal 136 ayat 2 merupakan pelanggaran hukum yang serius. Badan usaha yang berwenang tersebut hak hukum untuk beroperasi diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur kegiatan tersebut., dan setiap gangguan terhadap kegiatan mereka dapat mengganggu kepatuhan terhadap peraturan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Gangguan yang melanggar hukum terhadap kegiatan pertambangan merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk denda, hukuman penjara, dan sanksi hukum lainnya, untuk menegakkan keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian menekankan pentingnya menghormati kewenangan yang sah dan memastikan tertibnya pemanfaatan sumber daya alam. dengan Formulasi yuridis dari Pasal 162 UU Minerba.

Pasal 163 UU Minerba, yang mempertahankan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 4 Tahun 2009, menetapkan bahwa setiap badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Peraturan ini menggarisbawahi akuntabilitas korporasi di sektor pertambangan, dengan menekankan bahwa badan hukum, bukan hanya perorangan, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran, sehingga memperkuat pentingnya kepatuhan korporasi terhadap hukum nasional. selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha
- b. pencabutan status badan hukum.

selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 161A, pasal 161B dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan menurut pasal 164 UU Minerba yaitu berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak Pidana.

Penutup

Peran pemerintah dalam masyarakat mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara efektif, memastikan pengaturan dan pengawasan berbagai kegiatan ekonomi. Dalam konteks operasi pertambangan, tanggung jawab ini diwujudkan melalui perumusan dan penegakan peraturan, serta penerbitan izin yang mengatur proses eksplorasi dan ekstraksi. Pemerintah pusat biasanya memegang otoritas utama atas prosedur perizinan, menetapkan kerangka kerja standar untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan standar lingkungan. Bersamaan dengan itu, wewenang yang didelegasikan seringkali diberikan kepada pemerintah provinsi, yang memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penerbitan izin pertambangan. Desentralisasi ini memfasilitasi pengawasan yang lebih terlokalisasi, mendorong pengelolaan sumber daya yang efisien, dan mendorong pembangunan daerah, sehingga menyelaraskan tujuan nasional dengan kebutuhan lokal dalam struktur tata kelola yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. 2015. *Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5: 6
- Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim
- Dr. Subadi, SH,M.Hum. Heri Suanto, SH, M. Hum dalam bukunya berjudul *DISKRESI Berbasis percepatan investasi di daerah*, (hal 7-9) jl. depokan II No530 Peleman Reiowinangun kotagede Yogyakarta.
- Jurnal Hukum dan Sosial Politik - VOLUME 1, NO. 1, FEBRUARI 2023 Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara* hal 147-151
- Maizardi, E. B. S. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan* Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 35 ayat 1 Jo. ayat 4. *Polres Kerinci*. *UNES Law Review*, 1(1), 70-80.
- Pushep2020. <https://pushep.or.id/adu-cepat-ruu-minerba-dan-omnibus-law-sektor-pertambangan/> (Diakses Pukul 20:13 WIB. Pada Tanggal 28 Agustus 2021).
- Sumanggi, D. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur*. *HUMANIORUM*,1 (01), 29-35
- Yustafa Badrus Su'adah. 2015. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Nomor 2 Volume 1: 4